



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan nafkah anak sebagai berikut antara:

**Mrs Y**, NIK: 6403055801780002, tempat tanggal lahir, Salenrang, 31 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual perhiasan, tempat kediaman di Jalan... kelurahan.... kecamatan... Kabupaten...., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Mrs XX**, NIK: 640305200271002, tempat tanggal lahir, Salenrang, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Jalan... kelurahan.... kecamatan... Kabupaten....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 02 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/X/1993, tanggal 16 Oktober 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Milano, RT. 012, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Ansyar bin Solo, umur 26 tahun sampai saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat cemburu terhadap siapa saja yang berkomunikasi terhadap Penggugat selain itu Tergugat sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Februari 2020, Tergugat marah-marah dan meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 hari, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Mrs XX** terhadap Penggugat **Mrs Y**;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8



Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mencabut petitum gugatannya mengenai nafkah anak dengan alasan akan mengajukannya tersendiri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/X/1993 tanggal 16 Oktober 1993 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Zz umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan... kelurahan.... kecamatan... Kabupaten....;

Yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa sejak Juni tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Ansyar bin Solo, umur 26 tahun sampai saat ini anak tersebut telah hidup mandiri
- Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat juga sering marah-marah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zzumur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pondok Pesantren NU, Desa Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros; Yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Milano, RT. 012, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun pada bulan Juni tahun 2018, rumah tangga mereka mulai diwarnai percecokan;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat saling berdekatan, sehingga saya sering melihat dan mendengar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu, Tergugat juga sering marah-marah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/X/1993 tanggal 16 Oktober 1993 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat sering cemburu, Tergugat juga sering marah-marah dan Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 5 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Mrs XX**) terhadap Penggugat (**Mrs Y**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, SH., MH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Saufa Jamila,SH.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp350.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp616.000,00</b>

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)